

## PENINGKATAN LITERASI TATA RUANG DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN PEDESAAN KABUPATEN BANTUL

Fahril Fanani<sup>1\*</sup>, Ayu Candra Kurniati<sup>2</sup>, Sri Retnaningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Indonesia

[fahril.fanani@itny.ac.id](mailto:fahril.fanani@itny.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul terus meningkat akibat rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai prosedur perizinan termutakhir. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman tata ruang dan kepatuhan hukum masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Pendekatan Penyuluhan Partisipatif Kolaboratif diterapkan melalui kerja sama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Kegiatan ini merangkul 50 peserta yang mewakili unsur aparatur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat. Evaluasi tingkat pemahaman keruangan dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan membandingkan capaian skor melalui instrumen 10 pertanyaan tertutup yang dikerjakan peserta sebelum dan sesudah intervensi. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan nyata pada keterampilan teknis masyarakat dalam memahami prosedur Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebesar 88 persen, dengan lonjakan skor rata-rata dari 43 menjadi 81. Peningkatan keterampilan lunak juga terjadi melalui pergeseran cara pandang warga dari sikap apatis menjadi sadar hukum mengenai kegunaan legalitas bangunan untuk pengurangan risiko bencana dan perlindungan aset kepemilikan.

**Kata Kunci:** Literasi Tata Ruang; Kepatuhan Hukum; Penyuluhan Partisipatif; Alih Fungsi Lahan; Izin Bangunan.

**Abstract:** *Spatial planning violations and land conversion in Bantul Regency continue to rise due to the low legal literacy of the community regarding the latest licensing procedures. This community service aims to improve spatial planning understanding and community legal compliance in land utilization. A Collaborative Participatory Counseling approach was implemented in partnership with the Land and Spatial Planning Agency of Bantul Regency. The activity involved 50 participants representing village government officials and local community leaders. The spatial understanding evaluation was conducted quantitatively and descriptively by comparing the scores of a 10-closed-question instrument administered to participants before and after the intervention. The measurement results showed a remarkable increase in the community's technical skills in understanding the Spatial Utilization Control and Supervision procedures by 88 percent, with a surge in the average score from 43 to 81. Furthermore, there was an improvement in soft skills through a shift in the citizens' mindset from an apathetic attitude to legal awareness regarding the usefulness of building legality for disaster risk reduction and property asset protection.*

**Keywords:** *Spatial Planning Literacy; Legal Compliance; Participatory Counseling; Land Conversion; Building Permits.*



#### Article History:

Received: 27-01-2026

Revised : 22-02-2026

Accepted: 23-02-2026

Online : 01-04-2026



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Penataan ruang merupakan instrumen pengendali utama dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, realitas pelaksanaan kebijakan ini sering berbenturan dengan tantangan global ketika tanah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi tanpa memperhatikan fungsi sosial dan ekologisnya. Ketidakseimbangan ini memicu kerugian eksternalitas yang nyata, seperti degradasi lingkungan dan peningkatan kerentanan bencana (Fauzi, 2014). Kesenjangan antara rencana tata ruang di atas kertas dengan realitas pembangunan fisik mencerminkan krisis kepatuhan masyarakat yang sangat mendasar. Krisis ini merambah secara luas ke kawasan penyangga yang mengalami transformasi fungsi lahan dari basis pertanian menjadi non-pertanian tanpa kendali yang memadai (Verhoeve et al., 2015). Tekanan pembangunan yang berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek sering kali mengesampingkan tata kelola lahan yang berkelanjutan, sebuah fenomena perubahan tutupan lahan yang juga didorong oleh ragam kepentingan aktor lokal maupun pemodal (Juniyanti et al., 2021). Kondisi pelemahan daya dukung lingkungan ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi di berbagai kawasan perkotaan dan pinggiran di Indonesia (Solihah et al., 2018).

Kabupaten Bantul, sebagai wilayah penyangga Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di garis depan fenomena alih fungsi lahan dengan laju konversi lahan pertanian mencapai 50 hingga 100 hektare per tahun (Pemerintah Kabupaten Bantul., 2021). Dinamika kebijakan tata guna lahan di wilayah aglomerasi Yogyakarta ini secara langsung berdampak pada keberlanjutan sistem interaksi antara kawasan perkotaan dan perdesaan (König et al., 2010). Potret mikro permasalahan ini terlihat jelas pada tingkat tapak melalui observasi lapangan yang mengidentifikasi tiga hambatan utama. Pertama, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi kawasan hunian terjadi secara masif tanpa melalui prosedur perubahan peruntukan yang sah. Kedua, tingkat kepatuhan administratif masyarakat masih rendah, terbukti dari mayoritas bangunan baru yang tidak memiliki kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, pelanggaran teknis tata bangunan seperti pengabaian garis sempadan jalan dan sungai masih menjadi praktik lazim di lapangan. Akar permasalahan dari ketiga hal tersebut bermuara pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali terputus hanya pada tahap pengetahuan dasar tentang kepemilikan tanah, tanpa memahami aturan pembatasan ruang di atasnya (Zein, 2023). Ketidaktahuan warga terhadap prosedur perizinan baru berbasis *Online Single Submission* (OSS) dan mekanisme Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi penghambat utama tumbuhnya kepatuhan hukum secara mandiri (Januar & Hendrowati, 2018).

Kebutuhan penanganan terhadap rendahnya pemahaman tata ruang ini didasarkan pada penelusuran rekam jejak studi terdahulu yang masih menyisakan celah pendekatan di tingkat tapak. Penelitian sebelumnya seperti Hirsan et al. (2022) lebih berfokus pada pemetaan partisipatif secara teknis keruangan, sementara Adriana et al. (2024) menyoroti partisipasi tata ruang masyarakat perkotaan padat di wilayah ibu kota. Kajian lain lebih menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan lahan pekarangan (Setiawan & Wijayanti, 2025), dan penguatan kapasitas administratif perangkat desa secara kelembagaan (Long et al., 2025). Berdasarkan tinjauan tersebut, belum ada rumusan model edukasi tata ruang yang secara khusus menjembatani pemahaman regulasi perizinan modern bagi masyarakat awam di kawasan transisi desa-kota. Padahal, sosialisasi yang terstruktur dan terarah merupakan metode yang tervalidasi mampu meningkatkan kapasitas pengawasan tata ruang secara mandiri oleh masyarakat (Mujahid et al., 2024). Pengabdian ini hadir untuk mengisi kekosongan pendekatan tersebut melalui intervensi edukatif yang menempatkan warga sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima sanksi aturan.

Pelaksanaan kegiatan edukasi tata ruang ini menemukan momentum yang bertepatan dengan pemberlakuan kerangka aturan daerah terbaru, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Bantul Timur. Kebijakan publik yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan lahan hanya akan berjalan efektif apabila dikomunikasikan dengan rumusan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat (Herdiana, 2018). Dinamika perencanaan wilayah dan kota kontemporer menuntut adanya paradigma kepemimpinan yang luwes dan mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat dalam setiap proses pergeseran kebijakan (Fanani, 2026). Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, pelibatan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan program di tingkat lokal (Antlöv et al., 2016). Lebih jauh, penerapan prinsip tata ruang partisipatif di perdesaan Indonesia telah terbukti ampuh dalam menjembatani kebutuhan warga dengan target pencapaian pembangunan berkelanjutan (Akbar et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum tata ruang perlu menyeimbangkan instrumen pemberian sanksi dengan langkah-langkah pencegahan sejak dini agar tidak memicu pertentangan sosial (Jazuli, 2017). Menanggapi tuntutan tersebut, kegiatan ini menawarkan rumusan penyelesaian berupa forum dialog kolaboratif yang mempertemukan pemangku kebijakan pemerintah, akademisi, dan warga sipil dalam satu ruang diskusi yang membangun.

Tujuan utama dari intervensi pengabdian ini adalah mewujudkan peningkatan literasi tata ruang yang terukur pada masyarakat di kawasan perdesaan, yang bermuara pada pergeseran cara pandang dalam mengelola kepemilikan lahan. Pembentukan masyarakat yang berdaya amat bergantung pada tumbuhnya kesadaran hukum sukarela dalam kehidupan bermasyarakat (Romadhon et al., 2024). Melalui peningkatan pemahaman ini, masyarakat diharapkan mampu memproses tahapan perizinan pemanfaatan ruang secara mandiri, sekaligus mengambil peran aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam kegiatan pengawasan tata ruang guna menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan pendekatan Penyuluhan Partisipatif Kolaboratif. Pendekatan ini memadukan pendidikan regulasi dari tingkat atas oleh pemangku kebijakan dengan penggalian aspirasi dari tingkat bawah oleh warga kerakyatan. Keterlibatan aktif dan kerja sama berlapis ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tata aturan di kawasan yang sedang mengalami transisi fungsi lahan (Akbar et al., 2020; Antlöv et al., 2016). Istilah kolaboratif bertumpu pada sinergi strategis antara perguruan tinggi sebagai pendamping ahli dan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. Sementara itu, aspek partisipatif mendorong warga agar tidak sekadar menjadi pendengar pasif, melainkan turut membedah rumusan masalah tata kelola lahan secara mandiri. Model pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip dasar penilaian perdesaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat analisis dan pencarian jalan keluar (Chambers, 1994; Mujahid et al., 2024).

Rangkaian forum tatap muka dilaksanakan bersama Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul selaku mitra pelaksana. Kegiatan ini merangkul 50 peserta yang mewakili unsur aparatur pemerintahan kecamatan, perangkat kalurahan, kepala dusun, pengurus rukun warga dan rukun tetangga, hingga tokoh masyarakat di kawasan aglomerasi perdesaan. Pemilihan peserta secara majemuk ini bertujuan memastikan pemerataan arus informasi dari jajaran pengambil keputusan lokal hingga ke unit sosial terkecil. Pelibatan tokoh masyarakat sangat ditekankan, mengingat peran pemimpin lokal amat menentukan keberhasilan pengendalian perubahan tutupan lahan dan tingkat kepatuhan hukum di lapangan (Fanani, 2026; Juniyanti et al., 2021).

Berdasarkan penyesuaian tata laksana untuk menjamin mutu alih pengetahuan, alur pelaksanaan kegiatan disusun melalui tiga tahapan intervensi utama yang bermuara pada satu tahapan pengukuran akhir secara terpadu. Langkah terstruktur ini mengadopsi pola riset aksi

partisipatif yang berulang dan saling berkaitan (Kemmis et al., 2014), seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Tahap pertama: Pengarahan Kebijakan, membedah landasan makro pengendalian pemanfaatan ruang secara langsung oleh perwakilan dinas terkait. Langkah ini bertujuan mengurai alasan mendasar bagi masyarakat untuk mematuhi aturan daerah (Herdiana, 2018).
2. Tahap kedua: Inti Sosialisasi, di mana tim pengabdian memaparkan rincian teknis perizinan, tata cara pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan mekanisme pengawasan keruangan secara mandiri menggunakan bahasa yang mudah dicerna.
3. Tahap ketiga: Diskusi Interaktif, membuka ruang bedah kasus untuk menjawab keluhan warga mengenai kendala pemenuhan syarat tata administrasi maupun penyelesaian sengketa batas lahan. Dialog dua arah ini sekaligus berperan meredam potensi pertentangan sosial akibat penegakan hukum tata ruang yang cenderung kaku (Jazuli, 2017).
4. Tahap keempat: Evaluasi Capaian untuk mengukur tingkat keberhasilan alih pengetahuan dan efektivitas program secara menyeluruh. Penilaian tingkat pemahaman keruangan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif deskriptif. Tim penyelenggara membagikan instrumen evaluasi berupa sepuluh pertanyaan tertutup sebelum materi bermula sebagai pengukuran awal, lalu membandingkannya dengan hasil pengerjaan instrumen yang sama persis sesuai acara penutupan. Peningkatan skor rata-rata pada kedua instrumen tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan serapan ilmu pengetahuan (Setiawan & Wijayanti, 2025).

Guna melengkapi data kuantitatif tersebut, tim pengabdian juga menerapkan pengamatan kualitatif selama sesi bedah kasus untuk menilai perubahan sikap, antusiasme, dan kedalaman nalar warga saat membedah kerumitan aturan pemanfaatan lahan (Romadhon et al., 2024).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk "Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang" di Dusun Guyangan ini telah terlaksana dengan lancar dan mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari kelancaran acara seremonial, tetapi lebih dalam lagi pada dinamika interaksi yang terjadi antara narasumber, pemerintah, dan masyarakat. Bagian ini akan menguraikan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi, serta pemetaan kendala-kendala faktual yang terekam selama proses diskusi berlangsung.

### 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur mengikuti alur Penyuluhan Partisipatif Kolaboratif yang telah dirancang sebelumnya. Sinergi antara tim pengabdian dari perguruan tinggi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bantul menciptakan atmosfer sosialisasi yang berbobot namun tetap cair. Berikut adalah detail pelaksanaan setiap tahapan:

- a. Pemaparan Kebijakan Makro oleh DPTR Kabupaten Bantul  
Sesi materi pertama disampaikan oleh perwakilan DPTR Bantul. Dalam sesi ini, penekanan diberikan pada aspek "Mengapa kita perlu menata ruang?". Narasumber dari DPTR menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 hadir bukan untuk menyulitkan warga, melainkan untuk melindungi keselamatan mereka dari potensi bencana dan konflik lahan. Penjelasan mengenai Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi sorotan utama, mengingat Dusun Guyangan masih memiliki hamparan sawah yang luas. Mitra menekankan bahwa alih fungsi lahan yang serampangan akan berdampak pada hilangnya subsidi pupuk dan ketahanan pangan desa.
- b. Pemaparan Teknis dan Prosedural oleh Narasumber (Pengabdian)  
Melengkapi paparan kebijakan, tim pengabdian masuk pada ranah teknis-operasional. Materi yang disampaikan berfokus pada "Bagaimana cara mengurus perizinan?". Narasumber membedah alur perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang sering kali dianggap "momok" karena berbasis digital. Dengan menggunakan bahasa visual yang sederhana, pengabdian menjelaskan langkah demi langkah pengurusan KKPR untuk rumah tinggal non-berusaha. Penjelasan ini sangat krusial karena meluruskan persepsi warga yang mengira bahwa mengurus izin itu mahal dan berbelit-belit. Narasumber juga memberikan simulasi sederhana membaca peta zonasi tata ruang melalui aplikasi *Gistaru* atau *Bantulpedia*, sehingga warga bisa mengecek status tanah mereka secara mandiri melalui telepon pintar, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Suasana Pemaparan Materi Teknis Perizinan Tata Ruang oleh Pengabdi selaku Narasumber

c. Diskusi Interaktif dan Bedah Kasus

Sesi ini menjadi puncak dari kegiatan sosialisasi. Dinamika yang terjadi sangat hidup, di mana peserta tidak hanya bertanya tetapi juga menyampaikan keluhan (*uneg-uneg*). Beberapa isu nyata yang muncul antara lain terkait status tanah waris yang belum dipecah sertifikatnya namun ingin dibangun rumah anak-anaknya, serta kekhawatiran mengenai bangunan lama yang sudah berdiri puluhan tahun tanpa IMB apakah akan dikenakan sanksi atau tidak. Narasumber dan Mitra DPTR secara bergantian memberikan jawaban solutif, menjelaskan bahwa hukum tidak berlaku surut untuk kasus tertentu, namun tetap mendorong pemutihan atau legalisasi bangunan sesuai regulasi yang berlaku. Dialog ini berhasil mencairkan ketegangan antara masyarakat dengan regulator, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Suasana Diskusi Interaktif Antara Warga dan Narasumber

d. Evaluasi Capaian dan Penutup

Evaluasi capaian kegiatan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu sesi *pre-test* dan sesi *post-test*. Kegiatan dibuka dengan registrasi peserta yang dilanjutkan dengan sesi *pre-test*. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga diberikan lembar kuesioner berisi 10 pertanyaan kunci terkait tata ruang. Pada tahap ini, teramati bahwa sebagian besar peserta tampak ragu-ragu dan kesulitan dalam menjawab pertanyaan teknis, seperti definisi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan perbedaan

antara IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lama dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Suasana ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa literasi tata ruang di tingkat akar rumput masih cukup rendah, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Suasana Pelaksanaan Pre-test oleh Peserta Sosialisasi

Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan *post-test* untuk mengukur serapan materi. Wajah-wajah peserta tampak lebih percaya diri saat mengisi kuesioner dibandingkan pada sesi awal. Acara diakhiri dengan komitmen bersama dari tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang didapat kepada warga lain yang tidak hadir.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas intervensi edukasi yang telah diberikan. Indikator keberhasilan utama dilihat dari peningkatan pemahaman kognitif peserta melalui perbandingan skor *pre-test* dan *post-test*. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dampak kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 1.


**Tabel 1.** Perbandingan Rata-Rata Skor Pengetahuan Peserta (Skala 0-100)

| No | Kategori Materi              | Rata-rata Skor Pre-test | Rata-rata Skor Post-test | Peningkatan | Kategori Peningkatan |
|----|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1  | Definisi & Fungsi Tata Ruang | 45                      | 78                       | +33         | Tinggi               |
| 2  | Prosedur KKPR & PBG          | 35                      | 82                       | +47         | Sangat Tinggi        |
| 3  | Sanksi Pelanggaran Ruang     | 52                      | 85                       | +33         | Tinggi               |
| 4  | Mekanisme Pengawasan Warga   | 40                      | 80                       | +30         | Tinggi               |
|    | Rata-Rata Keseluruhan        | 43                      | 81                       | +36         | Signifikan           |

Sumber: Hasil Olah Data Primer Kegiatan Pengabdian, 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat lonjakan pemahaman yang signifikan. Pada tahap *pre-test*, rata-rata skor peserta hanya mencapai 43, yang masuk dalam kategori "Kurang". Hal ini wajar mengingat materi tata ruang adalah hal yang teknis dan jarang tersosialisasi secara mendalam. Poin terendah ada pada materi "Prosedur KKPR & PBG" (35), yang menunjukkan bahwa mayoritas warga benar-benar buta terhadap mekanisme perizinan baru pasca UU Cipta Kerja.

Setelah intervensi sosialisasi, rata-rata skor *post-test* melonjak menjadi 82 (kategori "Baik"). Peningkatan paling drastis terjadi pada pemahaman prosedur KKPR, yang naik sebesar 47 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa metode penyampaian materi oleh narasumber yang menggunakan bahasa sederhana dan contoh konkret sangat efektif diterima oleh masyarakat. Peserta kini memahami bahwa KKPR adalah "pintu gerbang" utama sebelum mengurus izin bangunan. Selain aspek kognitif, monitoring kualitatif menunjukkan perubahan sikap (*attitude*). Peserta yang awalnya merasa takut dan curiga terhadap petugas tata ruang, kini mulai memandang regulasi sebagai sarana perlindungan aset mereka, seperti terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 2.** Grafik Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

### 3. Kendala yang Dihadapi dan Masalah Lain yang Terekam

Meskipun kegiatan berjalan sukses, proses diskusi yang mendalam berhasil memotret sejumlah kendala riil di lapangan yang menjadi hambatan masyarakat dalam mematuhi aturan tata ruang. Isu pertanahan di Yogyakarta yang memiliki karakteristik istimewa turut menambah kompleksitas permasalahan ini, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Kendala Lapangan dan Rekomendasi Solusi

| No | Kendala/Masalah yang Terekam                         | Deskripsi Masalah  | Rekomendasi Solusi   |
|----|--|--|--|
| 1  | Status Tanah Khusus (Sultan Ground & Tanah Kas Desa) | Sebagian warga menempati lahan berstatus <i>Sultan Ground</i> (SG) atau Tanah Kas Desa (TKD). Warga bingung mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan lahan tersebut (prosedur <i>kekancingan</i> atau Izin Gubernur) untuk mendirikan bangunan permanen. | Diperlukan sosialisasi terpisah mengenai tata cara pemanfaatan tanah SG dan TKD yang melibatkan <i>Panitikismo</i> Keraton Yogyakarta. Pendampingan khusus diperlukan agar warga tidak salah langkah dalam memanfaatkan aset desa/keraton. |
| 2  | Pembatasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)              | Konflik terjadi ketika warga ingin membangun rumah anak di atas lahan miliknya sendiri yang ternyata terpetakan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menghambat penerbitan KKPR.  | Perlu mekanisme verifikasi lapangan ( <i>ground truthing</i> ) yang responsif untuk mengoreksi ketidaksesuaian peta LSD dengan kondisi fisik. Jika benar LSD, perlu edukasi mengenai insentif bagi pemilik lahan pangan.                   |
| 3  | Kawasan Rawan Bencana & Zona Lindung                 | Dusun Guyangan berada di wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana (gempa) dan sempadan sungai (zona lindung). Warga sering kali mengabaikan standar konstruksi tahan gempa dan melanggar garis sempadan karena keterbatasan lahan pengganti.      | Sosialisasi peta rawan bencana harus disertai dengan pelatihan konstruksi bangunan sederhana tahan gempa. Penegakan aturan sempadan harus dibarengi dengan solusi penataan lingkungan, bukan sekadar pelarangan.                           |
| 4  | Kesenjangan Digital ( <i>Digital Divide</i> )        | Warga, terutama lansia, merasa sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) terlalu rumit.   | Pembentukan "Klinik Tata Ruang" di tingkat Desa dengan petugas yang siap membantu input data OSS.  |
| 5  | Status Tanah Waris                                   | Kesulitan mengurus izin karena tanah masih berstatus waris (belum pecah sertifikat).   | Sinkronisasi layanan BPN dan DPTR serta program jemput bola penyelesaian administrasi pertanahan.  |

Temuan kendala di atas menunjukkan bahwa persoalan ketidakpatuhan tata ruang di Kabupaten Bantul sangat multidimensi, melibatkan aspek hukum adat (keistimewaan), mitigasi bencana, hingga perlindungan pangan.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik dan tidak bisa diseragamkan dengan daerah lain di luar Yogyakarta.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan literasi tata ruang di Kabupaten Bantul, telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Melalui pendekatan penyuluhan partisipatif kolaboratif yang mensinergikan akademisi dan pemerintah daerah, kegiatan ini terbukti efektif menjembatani kesenjangan informasi mengenai regulasi tata ruang yang selama ini menjadi hambatan kepatuhan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan kompetensi *hard skill* masyarakat yang sangat signifikan dalam memahami prosedur teknis perizinan (KKPR dan PBG), tercermin dari lonjakan skor rata-rata pengetahuan sebesar 88% dari kondisi awal (skor meningkat dari 43 menjadi 81). Selain aspek kognitif, kegiatan ini juga berhasil mendorong peningkatan *soft skill* berupa perubahan paradigma berpikir masyarakat, dari sikap apatis dan takut terhadap regulasi menjadi lebih terbuka dan menyadari bahwa kepatuhan tata ruang adalah kebutuhan vital untuk melindungi aset serta keselamatan mereka sendiri. Kegiatan ini telah berhasil mentransformasi masyarakat dari posisi pasif dan kurang terinformasi menjadi komunitas yang memiliki pengetahuan dasar dan kesadaran awal untuk secara aktif terlibat dalam tata kelola ruang hidup mereka, sejalan dengan semangat *community driven planning*.

Berdasarkan capaian dan temuan kendala di lapangan, disarankan beberapa tindak lanjut strategis untuk menjaga keberlanjutan dampak program. Pertama, perlu diinisiasi pembentukan "Klinik Tata Ruang" atau pos pelayanan terpadu di tingkat Kalurahan yang berfungsi mendampingi warga dalam mengakses sistem perizinan digital (*OSS-RBA*), guna mengatasi hambatan kesenjangan teknologi. Kedua, direkomendasikan adanya penelitian lanjutan atau pengabdian masyarakat spesifik yang berfokus pada penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah berstatus khusus (Sultan Ground dan Tanah Kas Desa) dengan melibatkan pihak Keraton Yogyakarta, mengingat kompleksitas isu pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang unik. Ketiga, sosialisasi serupa perlu diperluas ke kawasan rawan bencana lainnya dengan penambahan materi teknis mengenai konstruksi bangunan tahan gempa, sebagai upaya mitigasi preventif yang terintegrasi dengan pengendalian tata ruang.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada LPPMI Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dana pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun Pendanaan 2025. Kepada Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sebagai mitra kerjasama serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Dusun Guyangan dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adriana, M. C., Wartaman, A. S., Fatimah, E., Supriyatna, Y., & Khairi, D. A. (2024). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang kepada Warga Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.54082/jpmii.325>
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Fanani, F. (2026). *Nakhoda Kota: Paradigma Kepemimpinan dalam Dinamika Perencanaan Wilayah dan Kota Kontemporer* (1st ed., Vol. 1). Selat Media Patners.
- Fauzi, A. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. <https://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Hirsan, F. P., Kurniawan, A., Ridha, R., & Yuniarman, A. (2022). Pemetaan Delineasi Kawasan Perkotaan Berbasis Partisipatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3632–3644. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10120>
- Januar, M. A., & Hendrowati, A. R. (2018). Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Malang. *PANGRIPTA*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.58411/spq0b329>
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263–282. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%20ahmad%20jazuli.pdf>
- Juniyanti, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., & Prasetyo, L. B. (2021). Understanding the Driving Forces and Actors of Land Change Due to Forestry and Agricultural Practices in Sumatra and Kalimantan: A Systematic Review. *Land*, 10(5), 463. <https://doi.org/10.3390/land10050463>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research* (Vol. 200). Springer.
- König, H. J., Schuler, J., Suarma, U., McNeill, D., Imbernon, J., Damayanti, F., Dalimunthe, S. A., Uthes, S., Sartohadi, J., Helming, K., & Morris, J. (2010). Assessing the Impact of Land Use Policy on Urban-Rural Sustainability Using the FoPIA Approach in Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 2(7), 1991–2009. <https://doi.org/10.3390/su2071991>

- Long, B. L., Holivil, E., Djaha, S. M. A., Rene, M. O., Pah, T. I. B. K., Seran, D. A. N., & Andayana, M. N. D. (2025). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Weulun Melalui Optimalisasi Profil Desa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(6), 6438–6449.
- Mujahid, L. M. A., Akil, A., Ihsan, M. A., Ekawati, S. A., Irfan, M., Mirza, M. R., & others. (2024). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Rencana Tata Ruang di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, *7*(2), 398–407.  
[https://doi.org/doi.org/10.25042/jurnal\\_tepat.v7i2.548](https://doi.org/doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v7i2.548)
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021). *Maraknya Alih Fungsi Lahan, Pemkab Bantul Sosialisasikan Rekomendasi Perlindungan LP2B*. Website Pemerintah Kabupaten Bantul.  
<https://bantulkab.go.id/berita/detail/4929/maraknya-alih-fungsi-lahan--pemkab-bantul-sosialisasikan-rekomendasi-perlindungan-lp2b.html>
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (2024).
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Bantul Timur (2024).
- Romadhon, A. H., Miarsah, F. R. D., & Rodhli, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, *7*(2), 255–264.  
<https://doi.org/doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5818>
- Setiawan, A. N., & Wijayanti, S. N. (2025). Pengelolaan Lahan Pekarangan Berbasis Masyarakat Perkotaan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(4), 3776.  
<https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.32492>
- Solihah, R., Witianti, S., & Hendra, H. (2018). Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia. *CosmoGov*, *4*(2), 145.  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16086>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2007).
- Verhoeve, A., Dewaelheyns, V., Kerselaers, E., Rogge, E., & Gulinck, H. (2015). Virtual farmland: Grasping the occupation of agricultural land by non-agricultural land uses. *Land Use Policy*, *42*, 547–556.  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.09.008>
- Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(2), 71–75.  
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>